



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Arif, bertempat tinggal di Jl. Berangas KM. 2 RT 007 RW 00, Batuah, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Syamsir Hasyim, bertempat tinggal di dahulu berkedudukan di Kabupaten Kotabaru sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional Kab. Kotabaru, bertempat tinggal di Jl. Raya Sebelimbingan Km 12, Sebelimbingan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 terjadi transaksi pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di JL. Berangas km.2 RT.07 RW.00 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru dengan sertifikat Hak Milik No. 00587 yang terletak di Komplek Megah Mandang RT.07 RW.00 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;
2. Bahwa tanah yang bersertifikat hak milik no. 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim yang terletak di Komplek Megah Mandang Desa Batuah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan dengan berukuran sebagai berikut:
 - Timur 20 m,
 - Barat 20 m,
 - Selatan 10 m,
 - Utara 10 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim yang beralamat Desa Batuah Kec.Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulistio Indrayati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ari Irawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chalid Mawardi, A.Md
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

4. Bahwa penggugat memperoleh Tanah yang bersertifikat hak milik no. 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim tersebut dengan cara pembelian Muhammad Arif / Nor Jennah (isteri) membeli dengan Akhmad Jauhari dengan harga Rp. 23.000.000 (kwitansi terlampir) dimana sebelumnya Akhmad Jauhari membeli dengan Ardiansyah selaku pemasaran perumahan dengan harga Rp. 13.000.000 (di dalam sertifikat hak milik atas nama Syamsir Hasyim);

5. Bahwa Tergugat dalam hal penyerahan Tanah yang bersertifikat hak milik No. 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim yang beralamat tidak di ketahui di seluruh wilayah indonesia yang sekarang tanah tersebut beralamat di Desa Batuah RT.07 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari alamat Syamsir Hasyim tersebut tidak diketaui sampai sekarang keberadaannya;

7. Bahwa dengan hal tersebut penggugat kesulitan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Kotabaru dalam hal permohonan Balik Nama atas nama Muhammad Arif tersebut di karenakan tergugat sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan nya penggugat telah diajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim.
2. Fotocopy penggugat berupa KTP atas nama Muhammad Arif
3. Fotocopy Kwitansi Pemabayaran atas nama Nor Jennah.
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama Akhmad Jauhari
5. Fotocopy PBB tahun 2023

Berdasarkan hal-hal termaktub di atas telah penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru di Kotabaru agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah yang beralamat di Desa Batuah RT.07 RW.00 dengan luas tanah yang berukuran dan berbatasan:

- Panjang Timur 20 m,
- Panjang Barat 20 m,
- Lebar Selatan 10 m,
- Lebar Utara 10 m\

Dilanjutkan sebagaimana dalam SHM nomor 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim adalah milik penggugat.

3. Menyatakan Syah sebagai hukum seluruh bukti ada terlampir;

4. Memerintahkan turut tergugat menerima proses pergantian nama di sertifikat hak milik No. 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim ke nama penggugat berdasarkan salinan keputusan dari Pengadilan Negeri Kotabaru;

5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setidak-tidaknya:

Bahwa bilamana yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut Hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya secara sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Surat Tercatat tanggal 12 Oktober 2023 dan Panggilan Umum pada Hariin Umum Kalsel Pos tanggal 13 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302062912800005, atas nama Muhamad Arif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 10 meter x 20 meter di Jalan Berangas Km.2 Desa Batuah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 201 M² di Jalan Raya Berangas RT.07, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tanah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00587 Tahun 2007, atas nama Syamsir Hasyim, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Jauhari**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil karena masalah tanah;
- Bahwa tanah yang jadi masalah tersebut terletak Jalan Berangas KM .2 RT 07 RW 00 Desa Batuah di Komplek Megah Mandang;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan membeli dari Saksi;
- Bahwa luas lahan Penggugat sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut atas nama Nor Jennah (istri Penggugat);
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. Nor Jennah (istri Penggugat) tersebut seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Syamsir Hasyim;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Ardiansyah selaku pemasaran perumahan pada tahun 2009 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. Nor Jennah ada kuitansi pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi jual 10x20 meter;
- Bahwa Saksi masih ingat batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Sulistio Indriyati, sebelah barat dulu berbatasan dengan tanah kosong sekarang dengan Ari Irawan, sebelah selatan dulu berbatasan dengan Pak Bagus sekarang Chalid Mawardi, A.Md, dan sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dulu pernah tinggal depan taman makam pahlawan tetapi Saksi tanyakan kepada orang katanya tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tersebut tetapi tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Penggugat ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Zulkirin;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Sdr. Nor Jennah istri Penggugat di rumah Saksi sendiri dengan disaksikan oleh Penggugat;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan untuk balik nama sertifikat dari Syamsir Hasyim menjadi Muhammad Arif;

2. Saksi **Zulkirin**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil karena masalah tanah;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ardiansyah menawarkan tanah yang sudah bersertifikat atas nama Syamsir Hasyim lalu Saksi tawarkan kepada Sdr. Ahmad Jauhari tetapi Saksi tidak tahu masalah harga;
- Bahwa tanah yang jadi masalah tersebut terletak Jalan Berangas KM 2 RT 07 RW 00 Desa Batuah di Komplek Megah Mandang;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan membeli dari Sdr. Ahmad Jauhari;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ahmad Jauhari membeli tanah tersebut dari Sdr. Ardiansyah selaku pemasaran perumahan pada tahun 2009 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. Ahmad Jauhari membeli tanah tersebut dari Sdr. Ardiansyah karena Saksi jadi saksi;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual 10x20 meter;
- Bahwa Saksi masih ingat batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Sulistio Indriyati, sebelah barat dulu berbatasan dengan tanah kosong sekarang dengan Ari Irawan, sebelah selatan dulu berbatasan dengan Pak Bagus sekarang Chalid Mawardi, A.Md, dan sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek;



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Syamsir Hasyim tersebut tetapi tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya;
- Bahwa Sdr. Ahmad Jauhari menjual tanah kepada Sdr. Nor Jennah istri Penggugat dengan disaksikan oleh Penggugat;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan untuk balik nama sertifikat dari Syamsir Hasyim menjadi Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik 00587 Tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim (Tergugat) yang terletak di Desa Batuah dahulu Kecamatan Pulau Laut Utara sekarang Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ahmad Jauhari dan Saksi Zulkirin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak objek gugatan yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah dalam kekuasaannya yaitu sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Batuah RT.07/RW.00, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang Timur 20 m,
- Panjang Barat 20 m,
- Lebar Selatan 10 m,
- Lebar Utara 10 m,

sebagaimana dalam bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik 00587 Tahun 2007 dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 keterangan Saksi-Saksi serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Desember 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar objek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas 200 meter persegi di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru atas nama Syamsir Hasyim selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya dan belum dapat dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang Timur 20 m,
- Panjang Barat 20 m,
- Lebar Selatan 10 m,
- Lebar Utara 10 m,

Dengan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulistyo Indrayati,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ari Irawan,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chalid Mawardi, A.Md.,
- Sebelah Utara Jalan Perumahan,

yang terletak di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru atas nama Syamsir Hasyim selaku Tergugat adalah milik Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 00578 Tahun 2007 dengan luas 201 M2 atas nama Syamsir Hasyim dengan membeli dari Ahmad Jauhari sebagaimana bukti P-3 yang mana Ahmad Jauhari memperoleh tanah tersebut dari Ardiansyah selaku pemasaran perumahan dimana Syamsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim sendiri sudah menjualnya kepada Ardiansyah sebagai marketing/pemasaran perumahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi kuitansi, tanggal 3 November 2008 menunjukkan adanya jual beli 1 (satu) kavling tanah perumahan ukuran 10 X 20 M lokasi di Jalan Berangas KM 2 Desa Batuah antara Ardiansyah sebagai penjual dan Ahmad Jauhari sebagai pembeli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan bukti P-3 tanggal 21 Mei 2012 menunjukkan adanya jual beli sebidang tanah seluas 201M2 (dua ratus satu meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Berangas RT 07 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-5 merupakan sertifikat yang haknya dialihkan kepada Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 00587, luas tanah yang tertera adalah 201M2 (dua ratus satu meter persegi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00587, luas tanah yang tertera adalah 201M2 (dua ratus satu meter persegi), yang peralihan hak atas sebidang tanah itu adalah sah dan berdasarkan fakta di lapangan tanah tersebut sudah berdiri bangunan berupa rumah yang sudah ditinggali oleh Penggugat setelah melakukan pembayaran sebagaimana bukti P-3 kepada saksi Ahmad Jauhari melalui istri Penggugat yakni Sdr. Nor Jennah, dengan demikian terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Penggugat yang pada pokoknya memohon menyatakan sah sebagai hukum seluruh bukti ada terlampir, menurut Majelis Hakim oleh karena seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah didukung dengan keterangan Saksi-Saksi dan pemeriksaan setempat, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima dan mencatat pemindahan hak atas tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 00587 Tahun 2007 yang semula atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk salah satunya amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, maka petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan sebagaimana dalam petitum kelima, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah yang beralamat di Desa Batuah RT.07 RW.00, yang berukuran dan berbatasan:
 - Panjang Timur 20 m
 - Panjang Barat 20 m
 - Lebar Selatan 10 m
 - Lebar Utara 10 m

sebagaimana dalam SHM nomor 00587 tahun 2007 atas nama Syamsir Hasyim adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan sah seluruh bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima proses pergantian nama di Sertifikat Hak Milik No. 00587 tahun 2007 yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.595.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktb tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp2.710.000,00;
anggihan	:	
7.....P	:	Rp700.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp3.595.000,00;
(tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		